



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 162 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CAO KEFENG bin CAO YIO LI** ;
Tempat lahir : Fujian (China) ;
Umur / Tgl. lahir : 51 tahun / 12 Oktober 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : China ;
Tempat tinggal : Jl. Tegalpanas, Jimbaran Rt.01/01 Secang,
Desa Samban, Kecamatan Bawen,
Kabupaten Semarang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Factory Manager PT. STARLIGHT GARMENT ;
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada TYAS TRI ARSOYO, SH.MH. Advokat yang berkantor di LAW OFFICE “TYAS TRI ARSOYO, SH.MH. & PARTNERS “ beralamat di Jalan Kenanga Selatan No. 181 Perumahan Serasi Ambarawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Juni 2016 Nomor : 162 / PID.SUS / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 April 2016 Nomor : 61 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal Nomor : REG. PERKARA : PDM – 60 / 0.3.42 / Euh.1 / 11 / 2015, tertanggal Nopember 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa CAO KEFENG.Bin CAO YIO LI sejak bulan Februari tahun 2014 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 14 Januari tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, bertempat di PT. STARLIGHT GARMENT yang beralamat di Jl. Tegalpanas, Jimbaran RT.01/01 Secang Desa Samban Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambarawa, melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa PT. STARLIGHT GARMENT yang beralamat Jl. Tegalpanas, Jimbaran RT.01/01 Secang Desa Samban Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, bergerak di bidang usaha pakaian jadi/garment, melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2008.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. STARLIGHT GARMENT sejak tanggal 2 Januari 2012 dan selaku Factory Manager sesuai dengan Surat Pelimpahan Wewenang tanggal 2 Januari 2012 yang diberikan oleh MR. SONG KUANG HAN (selaku Direktur PT. STARLIGHT GARMENT) , dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu :
 - Menjalankan operasional perusahaan PT. STARLIGHT GARMENT Semarang mulai dari proses import sampai proses export (mulai dari proses gudang fabric sampai proses export di finishing)
 - Mengawasi dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap operasional mesin Boyler dan washing yang ada di PT. STARLIGHT GARMENT Semarang, termasuk pengolahan limbahnya.
 - Melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan perusahaan.
- Bahwa sejak bulan Februari 2014 PT. STARLIGHT GARMENT dalam kegiatan operasionalnya menggunakan listrik dan bahan bakar batu bara untuk operasional mesin boyler yang digunakan untuk membantu proses pressing/menghaluskan pakaian jadi ;
- Dalam sehari bahan bakar batu bara yang digunakan sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton yang gunanya untuk memanaskan mesin boyler untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk membantu proses pressing/menghaluskan/menyetrika pakaian jadi.
- Bahwa dari proses produksi pakaian jadi, menghasilkan limbah antara lain dari proses pembakaran batubara pada mesin boyler menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) batubara berupa fly ash dan bottom ash .
- Limbah batubara berupa fly ash dan bottom ash yang dihasilkan dari pembakaran pada mesin boyler sebanyak kurang lebih 200 kg setiap hari.
- Limbah padat berupa fly ash dan bottom ash dan sludge disimpan dari sisa pembakaran batu bara tersebut selanjutnya disimpan di Lokasi Penampungan Sementara yang izin tempat penyimpanannya masih dalam proses pengajuan ke pemerintah Kabupaten Semarang
- Bahwa dalam kegiatan oprasionalnya tersebut PT. STARLIGHT GARMENT telah melakukan pengelolaan Limbah B3. Dimana sesuai

Halaman 2, Putusan No. 162/Pid.Sus/2016/PT SMG



ketentuan Pasal 1 angka 23 UU RI tahun 2009 Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Team dari Polda Jawa Tengah telah ditemukan di area PT. STARLIGHT GARMENT adanya tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan lokasi dumping, yang belum dilengkapi dengan ijin, pada bangunan TPS LB3 tersebut ditemukan limbah B3 jenis fly ash bottom ash sejumlah 3 m³, dan di lokasi dumping yang belum dilengkapi dengan ijin ditemukan limbah B3 jenis fly ash bottom ash sejumlah ½ m³. Kemudian limbah B3 jenis fly ash bottom ash sejumlah 3m³ dilokasi TPS LB3 yang belum berijin dan ½ m³ limbah B3 jenis fly ash bottom ash dilokasi dumping yang tidak dilengkapi dilakukan penyitaan
- Limbah B3 jenis fly ash dan bottom ash tersebut berasal dari penggunaan bahan bakar batubara untuk mesin boyler tersebut tidak dikelola sebagaimana ketentuan melainkan dibuang pada media lingkungan hidup berupa tanah kosong dibelakang PT. STARLIGHT GARMENT.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Fly ash dan Bottom Ash setelah dilakukan uji karakteristik berdasarkan hasil Laporan Pengujian No. 372.2015/PB.3.18 tanggal 10 Maret 2015 dari Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang mengandung Arsen (As), Perak (Ag), Barium (Ba), Boron (B),Kadmium (Cd), Khrom (Cr), Tembaga (Cu), Mercury (Hg), Timbal (Pb), Selenium(Se), Zinc (Zn) yang merupakan bahan berbahaya dan beracun. Serta dikuatkan dengan keterangan ahli SISNAMBANG AGUSTADJI, SH dari Balai Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa terdapat beberapa parameter hasil uji terdeteksi mengandung B3, Limbah batubara berupa fly ash dan bottom ash termasuk Limbah B3, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 dalam Lampiran I Tabel 4, Kode Limbah B409 dan B410 termasuk jenis Limbah B3 dari Sumber Spesifik khusus.
- Bahwa pembuangan limbah B3 ke media lingkungan akan mengalami proses pemadatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup (media tanah), menghilangkan kesuburan tanah, dan mencemari lingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari oleh manusia, tanaman dan makluk hidup lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa CAO KEFENG.Bin CAO YIO LI sejak bulan Februari tahun 2014 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 14 Januari tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, bertempat di PT. STARLIGHT GARMENT yang beralamat di Jl. Tegalpanas, Jimbaran RT.01/01 Secang Desa Samban Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambarawa, telah melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa PT. STARLIGHT GARMENT yang beralamat Jl. Tegalpanas, Jimbaran RT.01/01 Secang Desa Samban Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, bergerak di bidang usaha pakaian jadi/garment, melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2008.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. STARLIGHT GARMENT sejak tanggal 2 Januari 2012 dan selaku Factory Manager sesuai dengan Surat Pelimpahan Wewenang tanggal 2 Januari 2012 yang diberikan oleh MR. SONG KUANG HAN (selaku Direktur PT. STARLIGHT GARMENT), dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu :
 - Menjalankan operasional perusahaan PT. STARLIGHT GARMENT Semarang mulai dari proses import sampai proses export (mulai dari proses gudang fabric sampai proses export di finishing)
 - Mengawasi dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap operasional mesin Boyler dan washing yang ada di PT. STARLIGHT GARMENT Semarang, termasuk pengolahan limbahnya.
 - Melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan perusahaan.
- Bahwa sejak bulan Februari 2014 PT. STARLIGHT GARMENT dalam kegiatan operasionalnya menggunakan listrik dan bahan bakar batu bara untuk operasional mesin boyler yang digunakan untuk membantu proses pressing/menghaluskan pakaian jadi ; Dalam sehari bahan bakar batu bara yang digunakan sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton yang gunanya untuk memanaskan mesin boyler untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk membantu proses pressing / menghaluskan / menyetrika pakaian jadi.
- Bahwa dari proses produksi pakaian jadi, menghasilkan limbah antara lain dari proses pembakaran batubara pada mesin boiler menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) batubara berupa fly ash dan bottom ash .
- Limbah batubara berupa fly ash dan bottom ash yang dihasilkan dari pembakaran pada mesin boyler sebanyak kurang lebih 200 kg setiap hari.
- Limbah padat berupa fly ash dan bottom ash dan sludge disimpan dari sisa pembakaran batu bara tersebut selanjutnya disimpan di Lokasi Penampungan Sementara yang izin Tempat Penyimpanannya masih dalam proses pengajuan ke pemerintah Kabupaten Semarang.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Team dari Polda Jawa Tengah telah ditemukan di area PT. STARLIGHT GARMENT adanya tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan lokasi dumping, yang belum dilengkapi dengan ijin, pada bangunan TPS LB3 tersebut ditemukan limbah B3 jenis fly ash, bottom ash sejumlah 3 m3 , dan dilokasi dumping yang belum dilengkapi dengan ijin ditemukan limbah B3 jenis fly ash bottom ash sejumlah ½ m3. Kemudian limbah B3 jenis fly ash bottom ash sejumlah 3m3 dilokasi TPS LB3 yang belum berijin dan ½ m3 limbah B3 jenis fly ash bottom ash dilokasi dumping yang tidak dilengkapi dilakukan penyitaan.
- Limbah B3 jenis fly ash dan bottom ash tersebut berasal dari penggunaan bahan bakar batubara untuk mesin boiler tersebut tidak dikelola sebagaimana ketentuan melainkan dibuang pada media lingkungan hidup berupa tanah kosong dibelakang PT. STARLIGHT GARMENT.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Fly ash dan Bottom Ash setelah dilakukan uji karakteristik berdasarkan hasil

Halaman 4, Putusan No. 162/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian No. 372.2015/PB.3.18 tanggal 10 Maret 2015 dari Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang mengandung Arsen (As), Perak (Ag), Barium (Ba), Boron (B), Kadmium (Cd), Khrom (Cr), Tembaga (Cu), Mercury (Hg), Timbal (Pb), Selenium (Se), Zinc (Zn) yang merupakan bahan berbahaya dan beracun. Serta dikuatkan dengan keterangan ahli SISNAMBANG AGUSTADJI, SH dari Balai Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa terdapat beberapa parameter hasil uji terdeteksi mengandung B3, Limbah batubara berupa fly ash dan bottom ash termasuk Limbah B3, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 dalam Lampiran I Tabel 4, Kode Limbah B409 dan B410 termasuk jenis Limbah B3 dari Sumber Spesifik khusus.

- Bahwa pembuangan limbah B3 ke media lingkungan akan mengalami proses pemadatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup (media tanah), menghilangkan kesuburan tanah, dan mencemari lingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari oleh manusia, tanaman dan makhluk hidup lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Membaca, Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambarawa Nomor : Reg. Perkara : PDM - 60 / O.3.42 / Euh.2 / 12 / 2015 tanggal 17 Maret 2016, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CAO KEFENG bin CAO YIO LI bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAO KEFENG bin CAO YIO LI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - $\frac{1}{2}$ m³ limbah B3 jenis fly ash, bottom ash di lokasi TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) yang belum dilengkapi dengan izin ;
 - 3 m³ limbah B3 jenis fly ash bottom ash di lokasi dumping Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa CAO KEFENG bin CAO YIO LI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 April 2016 Nomor : 61 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa CAO KEFENG bin CAO YIO LI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin ;

Halaman 5, Putusan No. 162/Pid.Sus/2016/PT SMG



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAO KEFENG bin CAO YIO LI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. $\frac{1}{2}$ m³ limbah B3 jenis fly ash, bottom ash di lokasi TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) yang belum dilengkapi dengan izin ;
 2. 3 m³ limbah B3 jenis fly ash bottom ash di lokasi dumping Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, bahwa pada tanggal 15 April 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 April 2016 Nomor : 61 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 21 April 2016 ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, bahwa pada tanggal 18 April 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 April 2016 Nomor : 61 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya bertanggal 26 April 2016 ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 25 April 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya tertanggal 26 April 2016 ;
4. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 16 Mei 2016 serta telah diserahkan salinan resminya



kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya tertanggal 16 Mei 2016 ;

5. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 20 Mei 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya tertanggal 23 Mei 2016 ;
6. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 23 Mei 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya tertanggal 24 Mei 2016 ;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ungaran masing-masing bertanggal 03 Mei 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 April 2016 Nomor : 61 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr. diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran adalah hanya terhadap pidana denda, karena pidana denda tersebut dari segi represif tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Didasarkan Pada Pertimbangan Yang Tidak Cermat Dan Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan dan mohon untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ungaran sudah cermat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Bahwa kami (Terdakwa / Penasehat Hukum) tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan keberatan terhadap pidana denda didalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat putusan Hakim tingkat pertama dan berkas perkaranya serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai dasar putusan ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa PT. STARLIGHT GARMENT Semarang telah mengajukan Permohonan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 04 Juli 2014 kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang ;
- Kemudian dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 dan berdasarkan keterangan ahli Sdr. SISBAMBANG AGUSTADJI, SH. dalam



persidangan menyatakan bahwa PT. STARLIGHT GARMENT Semarang telah mengajukan permohonan ijin pada tanggal 14 Juli 2014 dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang tidak pernah mengembalikan berkasnya sehingga harus dianggap berkas tersebut dianggap lengkap, maka dalam waktu 45 hari sejak tanggal 4 Juli 2014 atau kurang lebih tanggal 10 Agustus 2014 PT. STARLIGHT GARMENT Semarang dianggap sudah memiliki ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Namun demikian Terdakwa juga mengakui / menerangkan bahwa PT. STARLIGHT GARMENT Semarang telah membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana tersebut dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, padahal Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang tidak segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan sampai habis waktu 45 hari sejak permohonan diajukan PT. STARLIGHT GARMENT Semarang, oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil menjatuhkan pidana percobaan sebagai peringatan agar dikemudian hari tidak terjadi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 April 2016 Nomor : 61 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr. perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 104 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 9, Putusan No. 162/Pid.Sus/2016/PT SMG



Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 April 2016 Nomor : 61 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CAO KEFENG bin CAO YIO LI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAO KEFENG bin CAO YIO LI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim lain yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang- barang bukti berupa :
 1. $\frac{1}{2}$ m³ limbah B3 jenis fly ash, bottom ash di lokasi TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) yang belum dilengkapi dengan izin ;
 2. 3 m³ limbah B3 jenis fly ash bottom ash di lokasi dumping Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Senin** tanggal **08 Agustus 2016** oleh kami **HESMU PURWANTO, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **A. P. BATARA, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO, SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya.

Ketua Majelis,

Ttd.

HESMU PURWANTO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Ttd.

A. P. BATARA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MULYONO, SH.MH.